



PUTUSAN
Nomor 1222 PK/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK TABUNGAN NEGARA, Tbk (PERSERO) KANTOR CABANG SURAKARTA, diwakili oleh *Legal Division Head*, Lusiana Anjarsari, berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi Nomor 282, Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wilson Lie Simatupang, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkantor di Jalan Slamet Riyadi Nomor 282, Solo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2019;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

INSINYUR WIDIHARDJO, Spesialis I PSDA, bertempat tinggal di Krembyongan, RT 001, RW 015, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsai, Kota Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prio Hary Subekti, S.H., Advokat pada Primalegal *Law Office*, berkantor di Jalan Kelud, RT 08, RW 13, Gambirejo, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2020;
Termohon Peninjauan Kembali;

Dan:

1. **KOMARI**, bertempat tinggal di Kendon, RT 005, RW 002, Desa Karang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten;
2. **RR. RETNO WIDIASTUTI**, bertempat tinggal di Dusun Sawahan, RT 06, RW 10, Desa Pancuranmas, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1222 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **IGNATIUS HANDAYA**, bertempat tinggal di Dusun Karangsari, RT 19, RW 09, Desa Pandeyan, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten;

4. **SUMARYATA**, bertempat tinggal di Dukuh Kadisono, RT 03, RW 14, Desa Margorejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, dan V telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan batal demi hukum Perjanjian Kredit Nomor 113 tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat oleh Notaris Dra. Juli Astuti, S.H., M.Kn.;
4. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V untuk menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Nomor 4899 Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta dan Sertifikat Hak Milik Nomor 13510 Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat II, III, IV, V, VI untuk membayar kerugian materil atas pembayaran *fee*/bagi hasil yang belum diberikan kepada Penggugat sebesar Rp9.591.000,00 (sembilan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) setiap bulannya sejak 29 Juli 2013 sampai dengan perkara ini diputus dengan kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat II, III, IV, V untuk membayar gaji Komisaris kepada Penggugat sebesar Rp2.500.000,00 setiap bulannya sejak 29 Juli 2013 sampai dengan 5 Desember 2013;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1222 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat II, III, IV, V untuk membayar ganti rugi sebesar Rp30.000.000.00,00 (tiga puluh juta rupiah) pengurusan IMB atas Sertifikat Hak Milik Nomor 4899, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000.00.00,00 (dua miliar rupiah);
9. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V untuk membayar biaya perkara yang timbul selama proses persidangan berlangsung;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Kredit Nomor 113 tanggal 29 Juli 2013, yang dibuat oleh Notaris Juli Astuti MR., S.H., Notaris/PPAT di Kabupaten Karanganyar tidak batal demi hukum;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki kewenangan untuk Sertifikat Hak Milik Nomor 4899 atas nama Penggugat dan Sertifikat Hak Milik Nomor 13510 atas nama Penggugat menjadikan jaminan atas kredit PT Wahana Sejahtera;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan (*verzet*), bantahan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1222 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian yang ditanggung oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan perincian sebagai berikut:

6.1. Kerugian material sebesar Rp898.560.854,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah), yang dapat terus bertambah sesuai dengan perhitungan bunga dan denda dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampai dengan adanya pelunasan kewajiban dari PT Wahana Sejahtera;

6.2. Kerugian immaterial sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

7. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari yang harus dibayar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

8. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Subsida: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah memberikan Putusan Nomor 284/Pdt.G/2016/PN Skt, tanggal 14 September 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1222 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan batal demi hukum Perjanjian Kredit Nomor 113 tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat oleh Notaris Dra. Juli Astuti MR. S.H., M.Kn.;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V untuk menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Nomor 4899, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 13510, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, untuk membayar kerugian materil atas pembayaran *fee*/bagi hasil yang belum diberikan kepada Penggugat sebesar Rp9.591.000,00 (sembilan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) setiap bulannya sejak tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan perkara ini diputus dan berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, untuk membayar gaji Komisaris kepada Penggugat sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sejak tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan tanggal 5 Desember 2013;
7. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, untuk membayar ganti rugi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pengurusan IMB atas Sertifikat Hak Milik Nomor 4899, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp2.234.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat I dalam Konvensi untuk membayar ongkos perkara sejumlah: Nihil;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1222 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Putusan Nomor 553/Pdt/2017/PT SMG tanggal 30 Januari 2018 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 14 September 2017 Nomor 284/Pdt.G/2016/PN Skt, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diajukan Kasasi dan ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2262 K/Pdt/2018 tanggal 30 Oktober 2018 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Bank Tabungan Negara, Tbk (Persero) Kantor Cabang Surakarta tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 2262 K/Pdt/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Juni 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2019 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 13/Pdt.PK/2019/PN.Skt *juncto* Nomor 284/Pdt.G/2016/PN.Skt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1222 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 20 Desember 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata dalam putusannya dan telah ditemukan bukti baru (*novum*) berupa:

- Surat Pernyataan dari Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Manajer PT. Wahana Sejahtera, yang menerangkan Termohon Peninjauan Kembali menggunakan dana dari PT. Wahana Sejahtera untuk melunasi hutang Termohon Peninjauan Kembali di Koperasi Artha Cermat Ceria;

Kemudian, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima atau mengabulkan seluruh permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2262 K/Pdt/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 533/Pdt/2017/PT SMG, tanggal 30 Januari 2018 dan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 14 September 2017 Nomor 284/Pdt.G/2016/PN Skt;
3. Menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan berkedudukan sebagai kreditur beritikad baik;
4. Menyatakan sah secara hukum Perjanjian Kredit Nomor 113 tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat oleh Notaris Dra. Juli Astuti MR. S.H. M.Kn.;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 4899 Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dan Sertifikat Hak Milik Nomor

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1222 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3510 Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta sah sebagai agunan/jaminan kredit pada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I;

6. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3689/2013 tanggal 25 November 2013 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3690/2013 tanggal 25 November 2013;
7. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I adalah pihak yang berhak untuk menguasai objek sengketa sebagai jaminan sampai dilunasinya seluruh hutang PT. Wahana Sejahtera;
8. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I berhak dan berwenang untuk melakukan eksekusi lelang hak tanggungan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 4899 Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 13510 Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
9. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 16 Maret 2020 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali yang diterima

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1222 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Desember 2019 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 16 Maret 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dalam hal ini Mahkamah Agung, ternyata tidak terdapat kekeliruan yang nyata dan bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan selaku pihak investor yang menyediakan harta kekayaan Penggugat yang diagunkan di PT Bank Tabungan Negara, Tbk (Persero) Kantor Cabang Surakarta (Tergugat I) berupa 2 (dua) bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 4899 atas nama Widihardjo dan Sertifikat Hak Milik Nomor 13510 atas nama Widihardjo dan Sri Hartati Handayani Sarwoasih;
- Bahwa Para Tergugat terbukti melanggar Pasal 105 *juncto* 119 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf c Perjanjian Kredit Nomor 113 tertanggal 29 Juli 2013, karena telah merubah *specimen*/contoh tanda tangan kuasa rekening Giro PT Wahana Sejahtera, yang terkait dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor 113 tanggal 29 Juli 2013 antara Tergugat II dengan Tergugat I yang dibuat oleh dan di hadapan Dra. Juli Astuti, S.H., M.Kn., Notaris di Karanganyar tanpa persetujuan Penggugat;
- Bahwa berdasarkan Pasal tersebut penerima kredit sebelum dilunasi tidak diperkenankan tanpa persetujuan, mengubah anggaran dasar dan pengurus, perjanjian kredit yang juga ditandatangani oleh Penggugat baru berakhir tanggal 29 Juli 2013 atau masih dalam tenggang waktu perjanjian kredit belum berakhir, sementara jaminan Sertifikat Hak Milik adalah milik Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat II, III, IV dan V merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Tergugat I yang mengetahui perubahan pengurus tetapi tidak mempermasalahkannya padahal diperjanjikan dan bahkan Tergugat I menyetujui perubahan *speciment* pada rekening giro tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat I menyetujui pencairan kredit

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1222 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perpanjangan kredit dengan agunan milik Penggugat tanpa persetujuan Penggugat, maka tepat perbuatannya merupakan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa alasan peninjauan kembali berdasarkan bukti peninjauan kembali berupa surat pernyataan tidak dapat dibenarkan karena bukti tersebut tidak bersifat menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. BANK TABUNGAN NEGARA, Tbk (PERSERO) KANTOR CABANG SURAKARTA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. BANK TABUNGAN NEGARA, Tbk (PERSERO) KANTOR CABANG SURAKARTA** tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. dan Dr. Rahmi Mulyati,

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1222 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Sri Murniati, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Sri Murniati, S.H., M.Hum.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.480.000,00
- J u m l a h Rp2.500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710198512100

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1222 PK/Pdt/2023